

BESARAN GAJI, TUNJANGAN HINGGA FASILITAS DIDAPAT SUHARDI DUKA, GUBERNUR SULAWESI BARAT TERPILIH



Media Pedoman Indonesia

Besaran gaji, tunjangan dan fasilitas didapat Suhardi Duka Gubernur Sulawesi Barat terpilih yang diagendakan dilantik Prabowo 6 Februari 2025. Pasangan Suhardi Duka-Salim S.Mengga meraih suara tertinggi pada Pemilihan Gubernur atau Pilgub Provinsi Sulbar di Pilkada 2024.

Ada 4 pasangan calon (Paslon) yang maju pada pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Barat diantaranya Andi Ibrahim Masdar – Hasanuddin Sokong, Ali Baal Masdar - Arwan Aras, Suhardi Duka - Salim S Mengga, dan Husain Syam - Enny Angraeni Anwar. Berdasarkan hasil, paslon Suhardi-Salim memperoleh suara sebanyak 46,11 persen. Kemudian paslon Andi-Asnuddin memperoleh suara sebanyak 19,71 persen, kemudian menyusul Ali-Arwan sebanyak 18,56 persen dan yang terakhir ada Husain-Enny yang mengantongi suara sebanyak 15,62 persen. Mengalahkan, Tonny Uloli dan Marten Taha dengan perolehan 193.222 suara dan pasangan Nelson Pomalingo dan Kris Wartabone 104.050 suara.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP, pada Rabu (22/1/2025) lalu telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025 mendatang.

Lantas Berapa Besaran Gaji, Tunjangan-Fasilitas bakal diterima Suhardi Duka? Dikutip dari Kementerian Keuangan, besaran gaji, tunjangan hingga fasilitas kepala daerah mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2000.

Suhardi lahir pada 10 Mei 1962 di Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Bupati Mamuju selama dua periode, yaitu 2005-2010 dan 2010-2015. Suhardi Duka, yang sering disingkat SDK, memulai karier politiknya sebagai Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Mamuju pada 1997-1999. Saat ini, Suhardi Duka sedang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Barat dalam Pilkada 2024 dengan

dukungan dari beberapa partai politik, termasuk Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Suhardi Duka merupakan orang tua dari Suraidah Suhardi dan Sutinah Suhardi. Suraidah Suhardi merupakan Ketua DPRD Sulbar. Sedangkan Sutinah Suhardi merupakan Bupati Mamuju. Dengan demikian maka ia adalah Mertua dari Kombes Pol Bambang Yudo Pamungkas yang adalah suami Sutinah Suhardi.

Suhardi Duka tercatat rutin melaporkan Harta Kekayaannya kepada negara. Terbaru adalah 13 Desember 2023 untuk periodik 2022. Berdasarkan LHKPN itu, ia memiliki total Harta Kekayaan bersih sebesar Rp. 12,7 Miliar. Total Harta Kekayaan itu sudah disesuaikan dengan hutang sebesar Rp. 7 Miliar. Tanah dan bangunan jadi penyumbang terbesar Harta Kekayaannya. Sebagian aset tak bergerak miliknya itu pun adalah Warisan.

karier politik Suhardi Duka:

- Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Mamuju (1997–1999)
- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju (1999–2000)
- Ketua DPRD Kabupaten Mamuju (2000–2005)
- Bupati Kabupaten Mamuju (2005–2015)
- Anggota DPR RI (2019–sekarang)

Daftar riwayat organisasi Suhardi Duka:

- Ketua DPD AMPI Kabupaten Mamuju (1989–2001)
- Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (1990–1997)
- Ketua DPD II KNPI Kabupaten Mamuju (1999–2013)
- Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulbar (2005–2012)
- Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Sulbar (2011–2012)
- Ketua AMPG Provinsi Sulbar (2005–2013)
- Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sulawesi Barat (2005–sekarang)
- Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mamuju (2008–2012)
- Ketua SOKSI Provinsi Sulbar (2007–sekarang)
- Ketua Perbakin Provinsi Sulbar
- Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulbar (2012–sekarang)

Sumber berita:

1. <https://bengkulu.tribunnews.com/2025/02/03/besaran-gaji-tunjangan-hingga-fasilitas-didapat-suhardi-duka-gubernur-sulawesi-barat-terpilih?page=2>, Besaran Gaji, Tunjangan Hingga Fasilitas Didapat Suhardi Duka Gubernur Sulawesi Barat Terpilih, 3 Februari 2025;

2. <https://bmr.pikiran-rakyat.com/headline/pr-3818925082/profil-dan-kekayaan-gubernur-terpilih-sulawesi-barat-suhardi-duka-berpengalaman-dengan-harta-rp-127-miliar?page=all>, Profi dan Kekayaan Gubernur Terpilih Sulawesi Barat Suhardi Duka, Berpengalaman dengan Harta Rp 12,7 Miliar.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya tersebut ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 6 peraturan tersebut, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 7, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
3. Sesuai Pasal 8 peraturan tersebut, maka untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:
 - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
 - f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
 - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Berdasarkan Pasal 9 peraturan tersebut, besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp 15 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;
 - b. di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 paling rendah Rp 262.5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
 - c. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%;
 - d. di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - e. di atas Rp 250 milyar s/d Rp 500 milyar paling rendah Rp 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25%;
 - f. di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%.
- Sedangkan besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. di atas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 milyar dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

5. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993, pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Besarnya gaji pokok bagi:
 - a. Kepala Daerah Propinsi adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;
 - b. Wakil Kepala Daerah Propinsi adalah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebulan;
 - c. Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sebulan;
 - d. Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 1.800.000,00.
6. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, pada Pasal 1 ayat (2) huruf h, l, j, dan k disebutkan bahwa besarnya tunjangan jabatan Pejabat Negara bagi:
 - Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Wakil Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp. 4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).